



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I GEDE ARBAWA SUPUTRA, Laki – laki lahir di Buleleng, 05 Nopember 1971 agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia

I GUSTI AYU HENNY MUHARINI, Perempuan, lahir di Pekan Baru, 21 Agustus 1980 Agama Hindu , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, Sama – sama beralamat di Jalan Srikandi GG mangga No. 8 Singaraja Desa Baktiseraga ,Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sgr, telah mengajukan permohonan yang isinya, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, Perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-20052019-0034, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Mei 2019; -----
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiring perjalanan waktu



terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya pada tanggal 3 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melepas ikatan sebagai suami isteri secara adat dan selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan Surat Pernyataan Perjanjian cerai Secara Adat tertanggal 3 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Tengah dan Kelian Desa Adat Lokapaksa ; -----

- Bahwa oleh karena sahnya Perceraian harus ada dasar putusan Pengadilan maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ; -----
- Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk segera memanggil para Pihak dan segera mengadili Perkara ini serta berkenaan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 April 2019 dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-20052019-0034, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Mei 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam Register untuk itu ; -----
 4. Menghukum pihak Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap/hadir dipersidangan ; -----
Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat; -----

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan terhadap perkara nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sgr, didepan persidangan dengan alasan surat-surat belum lengkap dan surat terlampir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak ada pihak yang keberatan maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret permohonan tersebut dalam register yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan yang di lakukan oleh Para Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sgr dicabut ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sgr daftar register ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 213.000,00 (dua ratus tigabelas ribu rupiah.); -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sgr, tanggal 12 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH. I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000.00;
3. Panggilan	: Rp. 3.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00,- +

Jumlah : Rp 213.000,00 (dua ratus tigabelas ribu rupiah).